



**PUTUSAN**

Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. FRINA LESTARI NUSANTARA (Perusahaan)**,  
berkedudukan di Kawasan Greenland Internasional Industri  
Center (GIIC) Blok AF Nomor 1, Kota Deltamas Nagasari-  
Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh  
Fransisca Harlijanto, selaku Direktur Utama, yang dalam  
hal ini memberi kuasa kepada Iwan Budiarto Nurjadin, S.H.,  
LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor  
Nurjadin Sumono & Partners, berkantor di Gedung Bursa  
Efek Indonesia Tower I, Lantai 26, Suite 2603, Jalan Jend.  
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**YOK SAGITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Komplek Green Ville A-V/ Nomor 2, RT 008/RW 014,  
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota  
Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari J.C.  
Pasaribu, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat,  
pada Kantor Hukum AJC Pasaribu & Associates, berkantor  
di Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu Lantai A-308,  
Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68H, Utan Kayu Utara,  
Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan pengaduan pengambilan data-data perusahaan adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; atau setidaknya tidak;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji yang merupakan hak Penggugat selama 2 (dua) bulan yaitu Desember 2016 dan Januari 2017 adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar gaji 2 (dua) bulan yaitu Desember 2016 dan Januari 2017 kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	NAMA	Gaji Bulan Desember 2016	Gaji Bulan Januari 2017	Total Rupiah
1	Yok Sagita	100.650.000,00	100.650.000,00	201.300.000,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan upah bulanan sebesar Rp100.650.000,00 (seratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Berakhir	Masa Kerja		2x PSL	Peng	Jumlah Bulan	15% Penggantian Hak	Gaji	Total
		Masa Kerja	Tahun	Bulan	156	hargaan			UMP 2016	Rupiah
1	Yok Sagita	7/9/16	6	3	7	3	17	2,55	100.650.000	1.967.707.500

7. Pembayaran upah Penggugat selama 12 (dua belas) bulan dihitung mulai bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2018. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Gaji		Total
		Feb 2017 s/d Feb 2018		Rupiah
1	Yok Sagita	100.650.000	12 bulan	1.207.800.000,00

Sehingga Total keseluruhan Kompensasi yang diajukan Penggugat sesuai Petitum Gugatan Rp201.300.000,00 + Rp1.967.707.500,00 + Rp1.207.800.000,00 adalah sebesar Rp3.376.807.500,00 (tiga miliar tiga ratus juta tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
9. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji yang merupakan hak Penggugat untuk bulan Desember 2016 adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar gaji 1 (satu) bulan yaitu Desember 2016 kepada Penggugat sejumlah Rp100.650.000,00 (seratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.430.697.500,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses secara tunai dan sekaligus sebesar Rp603.900.000,00 (enam ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tertanggal 21 Januari 2019.

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

3. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak terikat dalam hubungan kerja;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan mengenai apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terdapat unsur "perintah", karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun fakta-fakta di persidangan tidak ada bukti absensi dan surat perintah/penugasan kerja, yang dapat membuktikan adanya unsur "perintah", oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat unsur "perintah" sehingga tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa selain itu Penggugat sebagai suami dari Fransisca Hartiyanto (Direktur Utama), tidak ada bukti yang membuktikan Penggugat sebagai pekerja di bawah perintah Tergugat, melainkan Penggugat menjalankan fungsi Perseroan, maka membuktikan pula hubungan antara Penggugat dengan Tergugat bukan dalam hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FRINA LESTARI NUSANTARA (Perusahaan)**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FRINA LESTARI NUSANTARA (Perusahaan)**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Maria Anna

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)